

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perdata Maskapai Qatar Airways Atas Hilangnya Uang Penumpang Di Kabin Pesawat (Studi Kasus PT Qatar Airways)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersususnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Hj. Prihatini Adnin, S.H.,M.Hum. selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. Dwi Andayani, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Bapak Drs. Teddy Nircahyawan, S.H.,M.A. selaku ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H.,LL.M. selaku pembimbing skripsi penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan memberikan saran-saran dan ide-ide yang berguna bagi penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H.,M.H. selaku penguji sidang skripsi.
8. Ibu Rugun Hutabarat, S.H.,M.H. selaku dosen penguji pada Diskusi Proposal yang memberikan saran serta arahan yang sangat berguna bagi penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H.,M.H. selaku dosen yang mengarahkan penulis dalam Seminar Proposal skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas ilmu yang diberikan selama penulis menjalankan studi di fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, serta seluruh *Staff* Perpustakaan, pengurus dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Kedua Orang tua penulis serta Kakak penulis Kenia Banyu Bening dan Adik penulis Deswara Mahardika M, yang telah penuh kasih sayang telah memberikan doa, semangat dukungan dan menghibur penulis skripsi, selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selama hidup penulis;

12. Antoni Savero yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis;
13. Shelly lie, Nabella Aprilia, Norita Pasca, Prilla Tri Anggun, Tetty Haryati, Gabriella Evengelista, Lidya Fahzriani, Yulianti Maulidya, Rini Yarti, Nissa Neska, Desty Sulistiawan, Dany Yulia, Ristiana Tri Hastuti yang telah memberikan semangat dan dukungannya serta kepada Teddy Handiar, Bazighan Kawakibi dan Inggit Genarsih yang telah membantu memberikan ide dalam menyusun skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum penerbangan.

Jakarta, 1 Desember 2017

Githa Sekar Fatmah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tanggung Jawab	19
B. Tanggung Jawab Berdasarkan Konvensi Montreal 1999	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Uraian Kasus	30
B. Isi Putusan	31
C. Hasil Wawancara	62
BAB 1V ANALISIS	
A. Tanggung jawab maskapai Qatar Airways	

1. Hak dan Kewajiban para pihak	66
2. Tanggung jawab masakapi Qatar Airways berdasarkan Konvensi Montreal 1999.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama: Githa Sekar Fatmah (NIM: 205140154)
- (B) Judul Skripsi: Tanggung jawab perdata maskapai Qatar Airways atas hilangnya uang penumpang di kabin pesawat
- (C) vii + 80 halaman + Lampiran + 2017
- (D) Kata kunci: Hukum Penerbangan, Tanggung jawab perdata maskapai Qatar Airways
- (E) Isi:

Perkembangan penerbangan sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan keamanan dalam penerbangan yang mengakibatkan kerugian terhadap penumpang, dan Bagaimanakah tanggung jawab perdata maskapai Qatar Airways atas hilangnya uang penumpang di kabin pesawat? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 143 Ayat 3 Konvensi Montreal 1999 maka perusahaan penerbangan tidak bertanggung jawab karena perusahaan penerbangan dapat membuktikan jika pihaknya tidak bersalah dan kerugian yang dialami penumpang merupakan kelalaian penumpang itu sendiri sebab penumpang tidak memberitahukan sebelumnya jika dirinya membawa uang dengan jumlah diatas 100 juta. Qatar Airways tidak bertanggung jawab atas hilangnya uang penumpang di kabin pesawat. Penulis tidak setuju dengan putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt-BPSK/2016/PN.JKT.BRT serta putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 karena tidak sesuai dengan Konvensi Montreal 1999 dan penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt-BPSK/2017.

Acuan: 34 (1954-2017)

- (F) Pembimbing
Prof. Dr. H.K. Martono, S.H.,LLM
- (G) Penulis

Githa Sekar Fatmah

DAFTAR SINGKATAN

BPSK	adalah Badan Penyelesaian sengketa konsumen
CCTV	adalah Closed Circuit Television
CHF	adalah Swiss Franc
DKI	adalah Daerah Ibukota Jakarta
HIR	adalah Herzien Inlandsch Reglement
ICAO	adalah International Civil Aviation Organization
IMF	adalah Internasional Monetary Fund
QCSC	adalah quality control Standards committee
RI	adalah Republik Indonesia
SCMS	adalah system cabin video monitoring cabin
SDR	adalah Standard Drawing Right
US	adalah United State
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UUPK	adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen